

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling, perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance*. Artati (2016) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara *principal* dan *agent*, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara *principal* dan *agent*.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham seringkali bertentangan, sehingga bisa terjadi konflik diantaranya. Hal tersebut terjadi karena manajer cenderung berusaha mengutamakan kepentingan pribadi. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer, karena hal tersebut akan menambah *cost* perusahaan sehingga akan menurunkan keuntungan yang diterima pemegang saham. Pemegang saham menginginkan agar *cost* tersebut dibiayai oleh utang tetapi manajer tidak menyukai dengan alasan bahwa utang mengandung resiko yang tinggi. Berbagai konflik kepentingan dalam perusahaan baik antara manajer dengan pemilik saham (*shareholders*), manajer dengan *debtholders*; dan manajer

dengan *shareholders* dengan *debtholders* disebabkan adanya hubungan keagenan atau *agency relationship* (Brigham *et al.*, 2006).

Principal akan menugaskan *agent* untuk meningkatkan kemakmurannya. Namun sebaliknya, manajer sebagai *agent* juga mempunyai dorongan untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri antara lain dengan melakukan *earnings management*. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* ini mengakibatkan adanya konflik keagenan. Tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh *agent* tersebut mengakibatkan diperlukannya suatu mekanisme yang dapat meminimalisir tindakan tersebut. *Corporate Governance* merupakan mekanisme yang dipercaya dapat mengendalikan dan mengawasi tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan yang dilakukan oleh *agent*.

Sebagai contoh dari hal tersebut adalah, manajer-pemilik mungkin saja tidak gigih lagi dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham karena jatahnya atas kekayaan tersebut telah berkurang, atau mungkin saja dia menetapkan gaji yang besar bagi dirinya, atau menambah fasilitas eksekutif, karena diantaranya akan menjadi beban pemegang saham lainnya. Kemungkinan timbulnya pertikaian diantara kedua kelompok ini (manajer sebagai agen dan *principal* sebagai pemegang saham dari luar) merupakan salah satu bentuk dari masalah keagenan. Pertikaian lain yang bisa timbul diantara manajer dan pemegang saham adalah menyangkut *leveraged buyout* (pengambilalihan saham dengan memanfaatkan fasilitas kredit perseroan itu sendiri), yaitu manajemen mengadakan perjanjian kredit, mengadakan penawaran kepada pemegang saham

untuk membeli saham-saham yang belum dimiliki oleh kelompok manajemen (*tender-offer*) atau mengambil alih hak milik atas perusahaan tersebut setelah semua saham yang beredar dibeli.

2. Kualitas Audit

Kualitas audit menurut Christiani (2014) menyatakan bahwa suatu kemampuan auditor untuk menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien, begitu juga halnya kualitas audit yang ada didalam sektor swasta atau pemerintah dimana kualitas audit yang baik, jika pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor sesuai dengan ketentuan ataupun standar auditing yang telah berlaku, sehingga dapat disimpulkan kualitas audit atau hasil pemeriksaan disini adalah kualitas dari kerja seorang auditor yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan peraturan yang ada dimana dalam sektor publik sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) ataupun peraturan lainnya mengenai audit pemerintahan itu sendiri. Sedangkan menurut Nugroho (2011) menyatakan bahwa kualitas audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Tingginya kualitas audit merupakan suatu jaminan bahwa laporan keuangan telah secara tepat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kualitas audit yang tinggi meningkatkan kredibilitas laporan

keuangan itu sendiri, sehingga sangatlah penting auditor untuk memperhatikan kualitas audit. DeAngelo berpendapat bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan ukuran dari kantor akuntan publik dan menyebutkan bahwa kualitas audit adalah faktor yang cukup sulit diukur secara langsung (Angraeni dan Ghofar, 2014). Salah satu proksi yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah ukuran dari kantor akuntan publik itu sendiri. Semakin besar ukuran suatu kantor akuntan publik, maka kualitas audit yang disediakan juga dianggap semakin baik.

Kualitas audit dapat diukur dari suatu perusahaan yaitu menggunakan jasa auditor *big four* dan *non big four*. Auditor *big four* adalah auditor yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi dibandingkan dengan auditor *nonbig four*, oleh karena itu auditor *big four* akan berusaha mempertahankan pangsa pasar, kepercayaan masyarakat dan reputasinya dengan cara memberikan perlindungan kepada publik. Adapun auditor *big four* tersebut adalah: *Price Waterhouse Coopers (PWC)*, *Deloitte Touche Tohmatsu, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)* *International*, serta *Ernst and Young (EY)*.

3. Komite Audit

Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan. Menurut Siegel badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan kantor akuntan publik (Herawaty, 2008). Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan

merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen (Nasution & Setiawan, 2007). *The Institute of Internal Auditors* (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komite audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya komite audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga *non-profit* dan pemerintahan.

Dewan komisaris membutuhkan komite audit untuk membantu melakukan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit bertanggungjawab mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit juga menghubungkan para pemegang saham dan komisaris dengan manajemen dalam usaha menangani pengendalian. Paling tidak terdapat satu anggota komisaris independen sebagai ketua komite audit, dan dua orang dari luar perusahaan sebagai anggota komite audit. Komite audit dalam suatu perusahaan dapat diukur dari jumlah anggota komite audit (Oemar, 2014).

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-

prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas.

Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit adalah:

- a. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
- b. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
- c. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
- d. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

4. Kepemilikan Manajerial

Menurut Sujono dan Soebiantoro dalam Tamba (2011) kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur. Persentase kepemilikan ditentukan oleh besarnya persentase jumlah saham terhadap keseluruhan saham perusahaan. Seseorang yang memiliki saham suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan walaupun jumlah sahamnya hanya beberapa lembar saja (Tuarita, 2015). Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan, maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham. Berarti dalam hal ini manajer merangkap sebagai pemilik/pemegang saham sekaligus sebagai pihak manajer

aktif atau pengelola ikut dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan (Maharani, 2015).

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris dimasukkan dalam kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan.

Menurut Jensen & Meckling bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham, sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik (Artati, 2016). Semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena dapat menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer.

Meningkatkan kepemilikan manajerial dipergunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha bekerja secara optimal dan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Manajemen selalu berupaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan maka kekayaannya yang dimiliki sebagai pemegang saham akan meningkat, sehingga kesejahteraan pemegang saham akan meningkat pula (Pratiwi, 2014).

5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki pemerintah, institusi berbadan hukum, dana perwalian, institusi asing, dan lain sebagainya yang dapat memonitor manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Pihak institusi merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki sumber daya besar. Kepemilikan institusional diukur dari presentase jumlah saham pihak institusi dari seluruh jumlah saham perusahaan (Boediono, 2005). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan *investment banking*. Kepemilikan institusional juga merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, serta institusi lainnya. Kepemilikan institusional yaitu saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Insitusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi. Mayoritas

institusi adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Susanti (2010) menyatakan bahwa semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, maka *agency cost* yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Adanya kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, pengawasan tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas dapat ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Adanya pemegang saham seperti *institutional ownership* memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Kepemilikan Institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila investor institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar.

6. Dewan Direksi

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi juga merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi pada umumnya berhubungan dengan implikasi dari kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 (lima) tugas utama, yaitu sebagai berikut (Solihin, 2009):

- a. Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan; serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.

- c. Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
- d. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
- e. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengelolaan perusahaan bergantung pada kinerja dan kebijakan dari dewan direksi. Tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota direksi adalah saling berkaitan dan mengikat serta merupakan tanggung jawab sesama anggota direksi pada perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyebutkan paling kurang terdapat dua orang anggota direksi dalam perusahaan. Besar kecilnya perusahaan menentukan jumlah minimal anggota dewan direksi. Dewan direksi diukur dari jumlah anggota direksi dalam perusahaan (Hisamuddin dan Tirta, 2012).

B. Penelitian Sebelumnya dan Penurunan Hipotesis

1. Komite Audit dan Kualitas Audit

Menurut Soliman dan Elsalam (2012) komite audit bertanggung jawab untuk merekomendasikan pemilihan auditor eksternal, mengendalikan internal perusahaan, dan memantau auditor eksternal dari manajemen senior. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka semakin tinggi permintaan terhadap kualitas audit.

Terdapat 4 (empat) indikator yang berpengaruh dalam proses audit yakni: komunikasi dan kolaborasi dengan komite audit, pemahaman terhadap lingkup bisnis perusahaan, keandalan dalam mengidentifikasi resiko, dan relevansi terhadap resiko yang ada. Sehingga dapat dijelaskan perusahaan yang memiliki komite audit dengan laporan keuangan yang baik atau pengalaman melakukan proses audit yang baik umumnya memberikan efektivitas dari komite audit tersebut sehingga menghasilkan kualitas audit yang memadai dibandingkan dengan komite audit yang tidak memiliki pengalaman serupa.

Hasil yang diteliti oleh Manita *et al.*, (2010) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun pada hasil Artati (2016) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dari pemaparan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2. Kepemilikan Manajerial dan Kualitas Audit

Berdasarkan teori agensi, sering terjadi masalah antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan di dalam perusahaan. Masalah kepentingan tersebut menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang berguna untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Liftiani (2014).

Kepemilikan manajerial adalah investasi ke perusahaan oleh pihak manajemen perusahaan, direksi perusahaan, atau pihak yang mendapatkan kewenangan untuk menjalankan operasional perusahaan. Jenis kepemilikan ini

tidak terlalu populer seperti jenis-jenis kepemilikan perusahaan yang lainnya. Dampaknya, tidak banyak perusahaan yang ditemukan memiliki jenis kepemilikan ini di dalam struktur kepemilikannya.

Kepemilikan manajerial tetap dianggap sebagai salah satu struktur kepemilikan perusahaan yang cukup penting. Hal ini tidak lain karena manfaat yang diberikan dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan bisa dibidang cukup signifikan. Menurut Imanta dan Satwiko (2011), dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer sebagai pihak yang mengoperasikan perusahaan sekaligus sebagai pemegang saham, akan terdorong untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran bagi pemegang saham. Ini dikarenakan manager akan merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang ia ambil serta kerugian yang akan diterimanya ketika membuat keputusan yang salah. Manajer yang juga merasa sebagai pemilik perusahaan karena dia juga memiliki saham di perusahaan tersebut, maka pihak manajer tadi secara alami akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemilik perusahaan, misalnya tindak kecurangan (*fraud*). Dengan demikian, bisa dikatakan juga bahwa dengan kepemilikan manajerial, tindakan kecurangan dapat diminimalisir. Dampaknya, kualitas audit yang dibutuhkan oleh perusahaan akan menurun atau rendah. Ini sejalan dengan hasil penelitian Artati (2016) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Sumantaningrum dan Kiswara (2017) yang

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dari pemaparan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3. Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Kemampuan dan keleluasaan yang dimiliki investor institusional untuk memonitoring tindakan dan kinerja para manajemen secara lebih intensif, dinilai berdampak positif bagi perusahaan karena tindakan manajemen untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan menjadi dapat di minimalisir dan dapat menghasilkan laba perusahaan secara maksimal.

Terdapat dua perbedaan pendapat mengenai investor institusional menurut para ahli. Pendapat pertama didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara (*transfer owner*) sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (*current earnings*). Perubahan pada laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional, jika perubahan ini tidak dirasakan menguntungkan oleh investor, maka investor dapat melikuidasi sahamnya. Investor institusional biasanya memiliki saham dengan jumlah besar, sehingga jika mereka melikuidasi sahamnya, maka akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Untuk menghindari tindakan likuidasi dari investor, manajer akan melakukan *earnings management*.

Pendapat kedua memandang investor institusional sebagai investor yang berpengalaman (*sophisticated*). Menurut pendapat ini, investor lebih terfokus pada laba masa datang (*future earnings*) yang lebih besar relatif dari laba sekarang. Investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor lain. Investor institusional akan melakukan monitoring secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan manajer. Kepemilikan institusional dianggap mampu mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Institusi menjadi pemegang saham mayoritas karena memiliki sumber daya yang besar.

Menurut Siregar dan Utama (2005), investor institusional memiliki peran pengawasan yang lebih besar jika struktur kepemilikan perusahaan tersebar secara luas. Boediono (2005) menyatakan bahwa melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atau pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan oportunistik manajemen.

Cornet, *et.al.* (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pemantauan perusahaan yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajer untuk lebih fokus terhadap kinerja perusahaan, sehingga dapat mengurangi tindakan oportunitis atau perilaku yang mementingkan dirinya sendiri. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Rachman dan Maghviroh (2012) menyatakan bahwa dengan

adanya kepemilikan institusional dapat menjadi pengawasan bagi pihak manajemen terhadap setiap tindakan yang dilakukan dalam perusahaan, untuk itu diharapkan investor institusional dapat mengambil bagian dalam setiap aktivitas internal perusahaan sehingga mampu mengawasi setiap tindakan oportunistik manajer.

Hasil dari Artati (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Sumantaningrum dan Kiswara (2017).

Dari pemaparan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan Intitusional berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

4. Dewan Direksi dan Kualitas Audit


Dewan direksi mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka panjang. Ukuran dewan direksi juga sebagai salah satu komponen *corporate governance* yang sangat berperan penting dalam mengatasi pengelolaan atau pengaturan perusahaan. Keradaan dewan direksi tersebut sebagai mekanisme pengendali internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan (Subhan, 2011). Adanya kebutuhan yang besar akan jumlah dewan direksi mengakibatkan munculnya permasalahan antara pihak *principal* dengan agent, karena perusahaan dengan jumlah dewan direksi yang besar tidak dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibanding dengan perusahaan yang memiliki jumlah dewan

direksi yang lebih kecil (Wardhani, 2007). Ukuran direksi yang besar mengakibatkan proses pengawasan kurang efektif. Namun apabila jumlah dewan direksi sedikit, maka komunikasi dan koordinasi pada ukuran dewan direksi yang kecil. Dalam aktivitas ukuran dewan direksi yang kecil tersebut lebih efektif dibandingkan dengan ukuran direksi yang besar, sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen (Purwandari, 2011). Bahwa independensi dewan direksi merupakan faktor penting bagi perusahaan yang terdaftar untuk kinerja auditnya secara efektif. Elemen ini akan memperbaiki proses pengambilan keputusan agar lebih transparan dan objektif serta meningkatkan independensi dalam memilih kualitas auditor eksternal. Hasil penelitian Abdullah *et al.*, (2008) menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas audit.

Dari pemaparan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian